

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH TERKAIT INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2019 PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Banda Aceh, Kamis (9 Januari 2019), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan. Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** menyerahkan **LHP secara langsung kepada** Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, **T. Bustami, S.E.** dan kepada Plt. Bupati Aceh Selatan, **Tgk. Amran**.

Dalam pidatonya, Bapak Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai dan memberi kesimpulan apakah persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan, serta pembayaran telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah dan DPR Kabupaten Aceh Selatan yaitu: (1) Penetapan Spesifikasi Teknis pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum dr. H. Yuliddin Away Tidak Informatif; (2) Kekurangan Volume dan Ketidakesesuaian Spesifikasi pada 11 Paket Pekerjaan pada Tujuh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK); dan (3) Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pada 17 Paket Pekerjaan pada Tujuh SKPK.

Atas pokok permasalahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Menginstruksikan Direktur Rumah Sakit Umum dr. H. Yuliddin Away dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) supaya di masa yang akan datang lebih cermat dalam menetapkan Spesifikasi Teknis; (2) Menginstruksikan para Kepala SKPK terkait selaku Pengguna Anggaran mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta menginstruksikan para Kepala SKPK dan PPTK terkait agar lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan; dan (3) Menginstruksikan para Kepala SKPK terkait selaku Pengguna Anggaran mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta menginstruksikan para Kepala SKPK dan PPTK terkait untuk lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

Manfaat dari LHP BPK tidak terletak pada temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan, melainkan pada komitmen pemerintah daerah untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi secara efektif. Dengan diserahkannya LHP pada hari ini, BPK berharap Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan dapat memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen *action plan*, tentunya dengan tetap memperhatikan batas waktu yang ditetapkan dalam UU. Selain itu BPK juga berharap agar DPR Kabupaten Aceh Selatan dapat memanfaatkan LHP guna meningkatkan tugas dan fungsi pengawasannya.

Subbagian Humas dan TU Kalan